



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 45/G/2014/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

UMAERA HAVID, SmHk., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Baji Gau Kompleks KPN No.35 D Kota Makassar ;-----
untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU, berkedudukan di Jalan Pattalundru No.5 Mamuju, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. **Drs. H. Abdul Rahman, SH.,M.Si**, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat ;-----
2. **Muh. Ridwan, S.ST**, Jabatan Kepala Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat ;-----
3. **Jasman, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Pertanahan, pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat ;-----
4. **Rahman Yusuf, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju ;-----
5. **Puji Fitriani, Amd**, Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 1 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat ;-----

Kesemuanya memilih alamat di pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi
Barat, Jalan Pattalundru No.5 Mamuju, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : 312.1/600-76.02VI/2015,
tertanggal 23 Juni 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT* ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2015, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah
Register Nomor : 45/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 15 Juni 2015 dan diperbaiki pada
tanggal 14 Juli 2015 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar tanggal 16 Juni 2015, Nomor : 45/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks,
tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar tanggal 16 Juni 2015, Nomor : 45/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 45/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar, tanggal 23 Juni 2015, Nomor : 45/PEN.HS/2015/
PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar, tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 45/PEN.HS/2015/
PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan
sengketa ini ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 2 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak

Penggugat dan Tergugat ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Juni 2015 dengan register Perkara Nomor: 45/G/2015/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

I. Obyek gugatan :

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju) berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1583/Kel. Karema, tanggal 15 Juli 2013, Surat Ukur Nomor : 98/Karema/2013, tanggal 07-06-2013, seluas : 246 M2, tercatat atas nama RASPIANI ;-----

II. Tenggang Waktu :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2015, Penggugat mendapat informasi dari masyarakat bahwa diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat telah terbit sertipikat atas nama orang lain, sehingga Penggugat mendatangi pemerintah setempat untuk mempertanyakan/ mengklarifikasi kebenaran sertipikat tersebut, namun Penggugat tidak mendapatkan bukti sertipikat tersebut, lalu pada tanggal 06 April 2015 dan tanggal 29 April 2015 Penggugat mempertanyaan keberadaan sertipikat tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, dan sampai saat ini tidak ada balasan atau penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju ;-----
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Penggugat mendapat foto copy Sertipikat objek sengketa tersebut dari orang yang Penggugat suruh untuk menjaga dan mengawasi serta menempati tanah tersebut bernama AL ASRI, maka dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 3dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

III. Kepentingan Penggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Pua Andi Bere berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 64/1984 tanggal 29 September 1984 dan selama hidupnya Pua Andi Bere telah menguasai tanah garapan seluas 40.000 m2 yang diwariskan oleh Almarhum Jalaluddin Ammam Inda Ex. Marada Mamuju; -----
2. Bahwa setelah Penggugat pensiun pada tahun 2000, Penggugat sebagai ahli waris dari Pua Andi Bere kembali ke Mamuju dan ternyata tanah tersebut yang dulunya seluas 40.000 m2 telah dikuasai masing-masing ahli waris yang lain dan sisanya seluas 10.000 m2 langsung dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan menjadikan sebagai kebun dan membangun rumah diatas tanah tersebut dan menguasai sampai sekarang akan tetapi Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa diatas sebagian tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut sehingga dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu menghilangkan Hak Penggugat atas tanah tersebut dan Penggugat tidak dapat lagi mengajukan permohonan sertifikat karena telah terbit sertifikat atas nama orang lain. Oleh karena itu memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

- IV. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud pada obyek sengketa tersebut, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 4 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

- ✓ Kongkrit : Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan ;-----
- ✓ Individual : Keputusan Tata Usaha Negara obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Raspiani ;-----
- ✓ Final : Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya; -----

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa maka Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan dan mengajukan sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut;-----

V. Dasar dan alasan gugatan Penggugat :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dibawa ini : -----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari A. R. Bachriah yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Abdul Syukur (Lorong) Kelurahan Karema, Kecamatan Singkep, Kabupaten Mamuju seluas \pm 10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- ✓ Sebelah Utara : Persiapan Lorong ;-----
- ✓ Sebelah Timur : Lokasi Sdr. Sahari Bulan, SH.-----
- ✓ Sebelah Selatan : Persiapan Jalan ;-----
- ✓ Sebelah Selatan : Lokasi Sdr. Mulyadi ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 5 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asal-usul tanah tersebut dari Almarhum Jalaluddin Ammam Inda Ex. Marada Mamuju yang diwariskan kepada ketiga istrinya, masing-masing :-----
 - 2.1 Istri pertama bernama Poda Pua Andi Bere (Almarhumah) ;-----
 - 2.2 Istri kedua Mannu (Almarhumah) ;-----
 - 2.3 Istri ketiga Andi Nyonya Tenri Balobo (Almarhumah) ;-----
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1984, H. A. Endeng Pelang salah satu ahli waris dari Poda Pua Andi Bere (Nenek Penggugat) mengajukan permohonan Pengesahan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Resgister Nomor 64/1984 dan telah diputus pada tanggal 29 September 1984, dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Mamuju tersebut maka Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhumah Poda Pua Andi Bere dari Almarhumah A. R. Bachriah ;-----
4. Bahwa orang tua Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 akan tetapi karena Penggugat merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka tanah tersebut dibiarkan kosong dan setelah Penggugat memasuki usia pensiun pada tahun 2000, Penggugat kembali ke Mamuju ternyata tanah tersebut yang dulunya seluas 40.000 m2 telah dikuasai masing-masing ahli waris yang lain dan sisanya seluas 10.000 m2 langsung dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan menjadikan sebagai kebun dan membangun rumah diatas tanah tersebut dan menguasai sampai sekarang berdasarkan kesepakatan secara lisan dari ahli waris lainnya ;-----
5. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009, Penggugat memberikan kuasa kepada Jamhur untuk menempati rumah milik Penggugat dan sekaligus mengawasi lokasi/tanah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah A. R. Bachriah, yang kemudian dilanjutkan oleh Al Asri sampai sekarang ;-----
6. Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Penggugat mendapat surat panggilan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrest Mamuju selaku Penyidik Nomor : SP/576/IX/2013/Reskrim, tertanggal 23 September 2013 untuk didengar keterangannya selaku saksi pada hari Jum'at, tanggal 27

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 6 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, dan pada bulan November 2013, Kepala Kepolisian Resort Mamuju selaku Penyidik Nomor: B/440/XI/2013/ Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Sdr. Andi Amir Dai di Mamuju bahwa laporan saudara pada tanggal 07 September 2013, tentang Penyerobotan, yang mana belum adanya bukti kepemilikan hak atau surat sertifikat yang terbit atas lokasi tanah tersebut sehingga terdapat sengketa hak terhadap lokasi tanah tersebut, maka perlu untuk menempuh jalur hukum lain terlebih dahulu untuk menentukan kepemilikan hak terhadap lokasi tanah tersebut, dan berdasarkan hal tersebut, belum ditemukan bukti yang cukup bahwa terjadi tindak pidana penyerobotan tanah atau tidak pidana lain, sehingga laporan tersebut harus dihentikan ;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju menerbitkan Sertipikat obyek sengketa diatas sebagian tanah yang dikuasai oleh Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena penerbitan objek sengketa tersebut tidak berpedoman dan tidak berdasar prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (1) ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu : -----

Pasal 17 ayat 2 : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;-----

Pasal 18 ayat 1 : Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 7 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;-----

ayat 4 : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan ;-----

Pasal 19 ayat (1) : Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan ;-----

sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa dalam hal ini Pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tidak melakukan penelitian riwayat tanah sebelum dilakukan pengukuran dilokasi objek sengketa, oleh karena semua masyarakat disekitar tanah tersebut tahu persis bahwa tanah tersebut adalah milik nenek/orang tua Penggugat sampai kepada Penggugat sebagai ahli waris ;-----
- ✓ Bahwa Pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah milik nenek/orang tua Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut, ini terbukti pada bidang tanah tidak pernah dikuasai oleh pemegang sertifikat tetapi seakan-akan lokasi tanah itulah yang menjadi miliknya, sehingga berbeda dengan data fisik bidang tanah dilapangan ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 8 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tidak pernah mengumumkan permohonan pembukuan hak atas tanah tersebut kepada masyarakat disekitar tanah tersebut, sehingga tidak ada yang mengetahui proses penerbitan sertifikat obyek sengketa dan seandainya hal itu dilakukan maka sudah dapat dipastikan bahwa ahli waris dari Almarhumah Poda Pua Andi Bere termasuk Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah A. R. Bachriah mengajukan keberatan atas permohonan pembukuan hak atas tanah tersebut ;-----

9. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju ketika akan menerbitkan sertifikat aquo tidak mengadakan penelitian dengan seksama terhadap riwayat tanah dimaksud. Andaikan pada saat itu, pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju telah melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan benar maka tentunya tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa aquo karena tanah tersebut adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari Almarhumah Poda Pua Andi Bere/Almarhumah A. R. Bachriah, yang ditandai dengan penguasaan dan penggarapan secara penuh dan tidak terputus oleh Penggugat hingga saat ini; -----

10. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju telah melanggar/ tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain :-----

- ✓ Sertipikat Hak Milik Nomor : 1583/ Kel. Karema, tanggal 15 Juli 2013, Surat Ukur Nomor : 98/Karema/2013, tanggal 07-06- 2013, seluas : 246 M2, tercatat atas nama RASPIANI, dengan batas-batas sebagai berikut :--
 - Sebelah Utara : Persiapan Lorong ;-----
 - Sebelah Timur : Jalanan ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Umaerah Havid ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Umaerah Havid ;-----

Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan diduga tidak memiliki Sporadik, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat yang berisi antara lain : Lokasi dikuasai Pemohon, tidak dalam keadaan

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 9 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, menetapkan letak lokasi, luas serta batas-batasnya yang diketahui oleh Kepala Kecamatan, karena tidak mungkin Kepala Kelurahan/Kepala Desa mengeluarkan Sporadik untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat, sedangkan tanah tersebut tidak dikuasai oleh pihak pemegang sertipikat ;-----

- ✓ Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1583/ Kel. Karema, tanggal 15 Juli 2013, Surat Ukur Nomor: 98/Karema/2013, tanggal 07-06-2013, seluas : 246 M2, tercatat atas nama RASPIANI. tersebut tidak pernah diumumkan ataupun diberitahukan kepada penghuni yang menguasai sebagai penggarap/penjaga atas tanah tersebut, selain dari pada itu penerbitan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa tersebut juga dilakukan secara kesewenang-wenangan, oleh karena terbukti pada surat ukur tertanggal 07 Juni 2013 dan penerbitan sertipikat tertanggal 15 Juli 2013 (interval dari pengukuran dan penerbitan sertipikat tidak benar), sehingga prosedur penerbitan sertipikat objektum litis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut bertentangan dengan *Pasal 17 ayat 2, Pasal 23 Sub a Angka 1 dan 2, Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah*, yaitu :-----

Pasal 17 ayat 2 : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;-----

Pasal 23 Sub a

Angka 1 : Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 10 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2

: Asli akta PPAT yang menurut pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;-----

Pasal 24 Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hal lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematika atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;-----

Ayat (2) : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagai mana di maksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat di lakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ber-sangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahu-luan pendahulu-nya, dengan syarat : -----

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;-----
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalah-kan oleh

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 11 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;-----

Pasal 25 ayat (1) : Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis ;-----

Ayat (2) : Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri ;-----

Pasal 26 ayat (1) : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30(tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;-----

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu ;-----

Ayat (3) : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 12 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;-----

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri ;-----

Dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tidak cermat dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian oleh karena seharusnya Tergugat bertindak cermat dan berhati-hati dalam menyelidiki apakah permohonan sertipikat hak milik yang diajukan terhadapnya dilakukan oleh orang yang benar-benar berhak untuk mengajukannya sehingga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, azas ketelitian oleh karena pada saat pengukuran pemetaan (Pengeplotan) kedalam peta blok. Penggugat berkeyakinan tidak dilakukan oleh Tergugat/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju menerbitkan Sertipikat obyek sengketa diatas sebagian tanah yang dikuasai oleh Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, azas ketelitian serta azas fair play sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat berdasar dan beralasan Hukum tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Objek sengketa tersebut

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 13 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju untuk mencabut objek sengketa tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas dimohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1583/ Kel. Karema, tanggal 15 Juli 2013, Surat Ukur Nomor : 98/Karema/2013, tanggal 07- 06 - 2013, seluas : 246 M2, tercatat atas nama RASPIANI ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1583/ Kel. Karema, tanggal 15 Juli 2013, Surat Ukur Nomor : 98/Karema/2013, tanggal 07- 06 - 2013, seluas : 246 M2, tercatat atas nama RASPIANI. dari buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 04 Agustus 2015, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan penggugat telah daluarsa

Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar register perkara No.45/G//2015/PTUN.Mks telah lewat waktu (daluarsa) untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 yang secara tegas mengatur bahwa gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, di mana Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 15 Juni 2015

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 14 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat sudah mengetahui keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara in casu Sertipikat Hak Milik No.1583/Karema atas nama Raspiani pada bulan Januari 2014 ketika Penggugat dipanggil oleh Kepolisian Resort Mamuju berkaitan laporan pidana dari Raspiani atas tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat, maka pada saat itulah penggugat sudah mengetahui SHM No. 1583/Karema milik Pelapor Raspiani dan Penggugat mencari cara dan strategi untuk terhindar dari laporan penyerobotan tanah dengan cara menggugat keabsahan SHM No.1583/Karema yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Tergugat dan untuk menghindari ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, maka Penggugat mencari cara dan mengatur strategi dengan cara menyurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten untuk mempertanyakan apakah di atas tanah yang diklaim sebagai miliknya telah ada sertipikat atau tidak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tidak menanggapi karena suratnya tidak jelas, baik tentang objek yang ditanyakan maupun alamat pelapor dan juga merupakan strategi pelapor untuk menghindari pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ;-----

2. Gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona :

Bahwa gugatan Penggugat bertindak untuk diri sendiri menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah gugatan error in persona karena masih ada para pihak yang harus ikut menggugat, hal ini dikarenakan dalil Penggugat yang mengklaim bahwa Penggugat adalah ahli waris dan berhak mewarisi tanah warisan dari Almarhum Jalaluddin Ammana Indah Ex Maradia Mamuju yang mempunyai tiga orang istri yakni almarhum Poda Pua Andi Bere (istri 1), almarhum Mannu (istri 2) dan almarhum Andi Tenri Balobo (istri 3), namun yang menggugat hanya Penggugat seorang diri (cucu Poda Pua Andi Berre) sedangkan anak keturunan Andi Tenri Balobo yakni antara lain Andi Maksum Dai, Andi Amir Dai dan Andi Hatta Dai tidak ikut menggugat, seharusnya ikut menggugat, namun karena mereka mengetahui bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat bukan tanah warisan Penggugat yang diperoleh dari warisan dari Almarhum Jalaluddin Ammana Indah Ex Maradia Mamuju sehingga tidak ikut menggugat Kantor Pertanahan

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 15 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan tidak ikutnya Andi Maksum Dai, Andi Amir Dai dan Andi Hatta Dai sebagai penggugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) ;-----

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat penerbitan SHM No.1583/Karema atas nama Raspiani yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Tergugat, oleh karena tanah seluas 246 M2 terletak di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju dikenal dengan SHM No. 1583/Karema, Surat Ukur No.98/Karema/2013 atas nama Raspiani bukan tanah milik dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Almarhum Jalaluddin Ammanalndah Ex Maradia Mamuju melainkan tanah yang dikuasai dan diperoleh oleh Raspiani dari Andi Maksum Dai dengan cara pembayaran Ganti Rugi tanah garapan ;-----

4. Gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dengan alasan :-----

a. Batas-batas yang digugat oleh Penggugat tidak sama dan berbeda dengan batas-batas yang ada pada sertifikat, batas-batas dalam gugatan Penggugat adalah sebelah Utara persiapan lorong, Timur lokasi Sdr. Sahari Bulan, SH, Selatan Persiapan Jalan dan sebelah Selatan lokasi Sdr. Mulyadi sedangkan batas-batas dalam sertifikat adalah sebelah Utara : Adit Sesar Anuraga, Timur: jalanl, Selatan : Jalan dan Barat : Andi Maksum Dai;-----

b. Batas-batas tanah yang dklaim oleh Penggugat tidak ada batas bagian barat;-

c. Alamat Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dalam gugatan Penggugat beralamat di Jalan Petta Punggawa sedangkan Tergugat tidak beralamat di Jalan Petta Punggawa;-----

Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menolak memeriksa Perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks karena dalil gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel ;-----

5. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks., karena menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 16 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583/Karema, Surat Ukur No.98/Karema/2013 atas nama Raspiani adalah gugatan yang keliru, seharusnya Penggugat menggugat hak keperdataannya/ kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Mamuju dengan menggugat ahli waris Almarhum Jalaluddin Ammana Indah Ex Maradia Mamuju yakni Andi Maksum Dai, Andi Amir Dai dan Andi Hatta Dai untuk membuktikan hak kepemilikannya karena sepanjang tidak jelas yang mana harta warisan dari Almarhum Jalaluddin Ammana Indah Ex Maradia Mamuju dan mana merupakan bagian warisan dari Penggugat dan mana bagian warisan dari ahli waris lainnya, maka perlu diuji di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama, bukan kewenangan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;-----
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----
3. Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung ;-----
4. Bahwa tidak benar jika dinyatakan Tergugat menerbitkan SHM No.1583/Karema, Surat Ukur. No.98/karema/2013 luas 246 M2 atas nama RASPIANI di atas tanah milik Penggugat seluas 10.000 M2 yang diperoleh berdasarkan warisan dari Poda Pua Andi Bere (istri Almarhum Jalaluddin Ammana Indah Ex Maradia Mamuju), mengapa demikian karena tanah seluas 246 M2 adalah tanah yang dikuasai dan diperoleh oleh Raspiani dari Andi Maksum Dai dengan cara pembayaran Ganti rugi tanah garapan pada tahun 2013 bukan tanah milik Penggugat, yang kemudian dimohonkan hak oleh Raspiani untuk diterbitkan sertifikat dan selanjutnya oleh Tergugat Menerbitkan sertifikat a quo ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 17 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA kemudian dipertegas kembali dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur secara tegas bahwa surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas tanah adalah sertifikat hak atas tanah sepanjang sesuai dengan data ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;-----

6. Bahwa penerbitan SHM No.1583/Karema, Surat Ukur. No.98/Karema/2013 luas 246 M2 atas nama RASPIANI oleh Tergugat sudah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku serta kewenangan yang ada sebagaimana diatur oleh pasal 22 UUPA jo pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala BPN No.3 Tahun 1999 jo Peraturan Kepala BPN RI No.2 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 yang proses penerbitannya melalui mekanisme pemberian hak atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju No.917/HM/BPN-76.02/2013 tentang pemberian hak milik atas tanah kepada Raspiani yang didahului adanya permohonan hak atas tanah yang dikuasai dan digunakan oleh Raspiani dengan bukti perolehan dan penguasaan tanah antara lain Surat Sporadik, SPPT PBB, Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah garapan yang selanjutnya dilakukan pengukuran tanah dengan penetapan batas tanah berbatasan, jadi tidak benar jika Penggugat menyatakan bahwa dalam penerbitan sertifikat tersebut tidak dilakukan pengukuran dan tidak mempunyai surat sporadik ;-----
7. Bahwa penerbitan sertifikat a quo diterbitkan melalui mekanisme pemberian hak sebagaimana diatur oleh pasal 22 UUPA jo pasal 23 PP No.24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 jo Peraturan Kepala BPN RI No.2 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 melalui lembaga Panitia Pemeriksa Tanah A (Panitia A), tidak dilakukan melalui mekanisme pengumuman, karena lembaga pengumuman digunakan terhadap tanah milik adat/tanah milik Indonesia/hak-hak lama (tanah yang sudah ada haknya sebelum UUPA) sebagaimana diatur dalam pasal I,

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 18 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal II dan pasal VII UUPA dan pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 serta penjelasannya dan pasal 60 PMNA/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, bila alas hak atas tanah memenuhi ketentuan ini, maka penerbitan sertifikat diproses melalui konversi atau pengakuan hak dengan melakukan pengumuman selama 30 hari dalam pendaftaran secara sistematis dan 60 hari dalam pendaftaran secara sporadis, sedangkan terhadap bidang tanah yang alas haknya tidak memenuhi ketentuan pasal I, pasal II dan pasal VII UUPA dan pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 serta penjelasannya dan pasal 60 PMNA/Kepala BPN No.3 Tahun 1997, maka diproses melalui mekanisme pemberian hak ;-----

Berdasarkan fakta dan alasan hukum diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya bekenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak pemegang sertifikat objek sengketa atas nama Raspiani tidak hadir tanpa keterangan walaupun telah panggil dengan patut 3 (tiga) kali dan sampai berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, pihak pemegang sertifikat objek sengketa tidak hadir, sehingga Majelis Hakim menganggap pihak pemegang sertifikat objek sengketa tidak mau menggunakan haknya untuk mempertahankan sertifikat yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 11 Agustus 2015 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan dupliknya dipersidangan pada tanggal 19 Agustus 2015 ; -----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 19 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Mamuju No. 54/1954 tanggal 29 September 1984;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 1 Oktober 2012 tidak ditandatangani oleh Lurah ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tanggal 1 Oktober 2012 ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan asli sebidang tanah seluas \pm 10.000. m2 terletak di Jalan H. Abd. Syakur (lorong) Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas Kelurahan Karema ;-----
6. Bukti P – 6 : Foto copy foto lokasi tanah milik Umaera Havid seluas 100 x 100 ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan asli silsila Ammana Inda Ex. Maradia Mamuju diketahui oleh Kepala Desa Beru-Beru tanggal 8 Mei 2013 ;-----
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat kabar tentang keturunan Raja Mamuju tuntutan warisan tanggal 12 Desember 2000 ;-----
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kuasa Umaera Hafid Sm.Hk. Kepada Jamhur tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Panggilan No. SP/576/IX/2013/Reskrim dari Kepolisian Resort Mamuju tanggal 23 September 2013 atas nama Umaera Hafid Sm.Hk.;-

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli surat pemberitahuan hasil penyelidikan No. B/440/XI/2013/Reskrim Kepala Kepolisian Resort Mamuju

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 20 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Nopember 2013 atas nama Andi Amir Dai tanggal 7

Desember 1954 oleh Maradia Mamuju ttd H. Djalaluddin ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama :

Mujib R dan Al Asri ;-----

Saksi pertama Penggugat bernama : Mujib R, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Sporadik, yaitu saksi bersama Lurah Karema pergi ke Kantor Pengadilan Agama mencocokkan Penetapan karena dia tidak mau mendatangi karena masalah kewarisan dan kami di Pengadilan Agama bertemu dengan seorang Perempuan namanya saksi sudah lupa dan membaca Penetapan itu lalu dia simpulkan bahwa ini kasus kembali mentah tidak ada yang bisa dibuatkan Sporadik kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak ;-----
- Bahwa kaitannya sehingga saksi ke Pengadilan Agama karena saksi disuruh Penggugat untuk mengurus Sporadik dan Lurah menyatakan kita Ke Pengadilan Agama Karena ini persoalan Warisan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya terletak di Karema ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah itu ; -----
- Bahwa yang buat surat yang saksi bawake Kantor Kelurahan adalah Penggugat;-----
- Bahwa yang membuat pondok di Lokasi itu adalah Penggugat ;-----
- Bahwa yang tinggal di pondok itu bernama Al Asri ;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Al Asri menempati pondok itu tapi sudah lama;----
- Bahwa selain pondok, saksi tidak tahu apakah ada tanaman yang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Raspihani ;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi itu adalah berjauhan ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 21 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi itu karena saya sering kesitu karena ada Om saksi tinggal berdekatan lokasi itu ;-----
- Bahwa saksi ke Kantor Lurah mengurus Sporadik karena Penggugat minta tolong katanya sibuk ;-----
- Bahwa saksi ke Kantor Lurah sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu saksi di Kantor Lurah, Lurah tidak menanyakan saksi bertindak atas nama siapa ;-----
- Bahwa Lurah tidak menanyakan kepada saksi Surat Kuasa untuk minta tandatangan ;-----
- Bahwa tidak menanyakan mengenai hubungan keluarga dengan pemohon ;-----
- Bahwa selain permohonan Sporadik yang dibawa, ada surat-surat yang lain yaitu Salinan Putusan dan Silsilah ;-----
- Bahwa yang menguasai lokasi itu adalah orangnya yang tinggal disitu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya ;-----
- Bahwa Kelurahan menyampaikan berkaitan dengan data apa dengan Sporadik ini, yaitu katanya pemilik juga ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Andi Maksum Dai ;-----
- Bahwa saksi mengenal karena saya bertetangga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa Penggugat dengan Andi Maksum Dai ;-----
- Bahwa Andi Maksum Dai tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang dimohonkan Sporadik itu tanahnya juga ;-----
- Bahwa sudah lama saksi mengenal Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat tidak sering minta tolong sama saksi ;-----
- Bahwa saksi ke Kantor Lurah 3 kali ;-----
- Bahwa saksi pertama kali ke Kantor Lurah pada bulan Oktober 2012 tanggalnya lupa ;-----
- Bahwa yang kedua kalinya bulan Oktober 2012 tanggalnya lupa ;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Kantor Kelurahan adalah 1 kilometer ;-
- Bahwa ke Kantor Kelurahan yang ketiga kali Bulan Oktober 2012 tanggalnya lupa ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 22 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu ke Kantor Kelurahan yang kedua kalinya bertemu dengan Lurah ;-----
- Bahwa benar diserahkan berkasnya ;-----
- Bahwa yang dikatakan Lurah katanya Pewaris ini ada 2 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lurah mengetahui ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada persengketaan ;-----
- Bahwa permohonannya katanya yang lebih jelasnya hari Senin kita ke Kantor Pengadilan Agama ;-----
- Bahwa waktu hari Senin tidak ketemu Penggugat sebelum ke Kantor Kelurahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Ibu yang ditemani di Kantor Pengadilan Agama jabatannya apa ;-----
-
- Bahwa setelah itu, tidak ada catatan yang diberikan oleh ibu itu ;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Lurah, apakah ada sporadik lain ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa sudah ada Sporadik diterbitkan oleh Lurah ;-----

Saksi kedua Penggugat bernama : Al Asri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pemilik pondokan itu adalah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tinggal di pondokan itu sejak tanggal 25 Nopember 2009 ;-----
- Bahwa yang menempati sebelum saksi tinggal di Pondok itu ada Om saksi yang menempati ;-----
- Bahwa Omnya menempati Pondokan itu bersamaan tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya siapa menempati ;-----
- Bahwa sebelum saksi tinggal, tidak ada pondokan ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah itu, asalnya dari ahli waris ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Umaerah Havid ;-----
- Bahwa sejak saksi tinggal di Lokasi itu tidak pernah ada yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Raspiani ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Andi Maksum Dai ;-----
- Bahwa yang dikerjakan di lokasi itu adalah membersihkan ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 23 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditahan biasa tanam Lombok ;-----
- Bahwa tidak ada yang memberikan gaji pada waktu dibersihkan ;-----
- Bahwa pagar dibuat pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa yang menyuruh memagar adalah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Andi Maksu Dai ada hubungan keluarga dengan Penggugat dari silsilah ;-----
- Bahwa yang memberitahukan adalah Penggugat pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa Andi Maksu Dai tidak pernah datang bercocok tanam di lokasi itu ;-----
- Bahwa benar tanah dalam 1 hektar ini masih dalam penguasaan Umaerah Havid ;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa tanah itu dijual sebahagian kepada Raspiani karena saksi lihat sertifikatnya ;-----
- Bahwa Raspiani membeli dari Muliadi ;-----
- Bahwa Muliadi adalah yang dikuasakan Andi Maksu Dai untuk menjual ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Umaerah Havid pernah mempertanyakan kepada A. Maksu Dai mengapa tanah itu dijual ;-----
- Bahwa Umaerah Havid tidak pernah menjual tanah itu ;-----
- Bahwa tanah itu tidak di Kavling ;-----
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat sejak 15 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Penggugat tinggal di Mamuju sekitar tahun 2000 ;-----
- Bahwa yang suruh tinggal di Lokasi itu adalah Umaerah Havid ;-----
- Bahwa sebelum tinggal di Mamuju tinggal di Polewali ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Lokasi untuk menjaga Lokasi dan untuk membersihkan ;--
- Bahwa sebenarnya untuk menempati rumah dan mengurus tanah ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal disana, Umaerah Havid tinggal di Polewali ;----
- Bahwa saksi honorer di BPBD Propinsi ;-----
- Bahwa tidak tercatat sebagai penduduk di Mamuju ;-----
- Bahwa tidak pernah mengurus KTP untuk sebagai penduduk di Mamuju ;-----
- Bahwa tidak pernah disuruh membayar Pajak karena belum jelas ;-----
- Bahwa yang memperlihatkan foto copy sertifikat adalah Muliadi ;-----
- Bahwa diperlihatkan sertifikat untuk meyakinkan bahwa tanah ini sudah dijual ;---
- Bahwa saksi selalu bertemu dengan Muliadi karena saksi bertetangga ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.

Halaman 24 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditegur sama Muliadi tapi lupa kapan ; -----
- Bahwa yang disampaikan itu tanah yang ditempati sudah dijual ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada sengketa sejak tahun 2012 dan yang bersengketa adalah Umaerah Havid dengan A. Maksum Dai mengenai sengketa lokasi ;-----
- Bahwa bentuk sengketa seperti rebutan lokasi ;-----
- Bahwa dasarnya Umaerah Havid mempunyai hak karena ada surat kuasadari orang tuanya untuk bagian dari ahli waris, tapi saksi tidak pernah membaca ;----
- Bahwa tanah itu tidak pernah dibagi ;-----
- Bahwa tidak pernah diusir sama Muliadi ;-----
- Bahwa alasan saksi tetap bertahan tinggal di Lokasi sementara dalam bersengketa karena untuk tempat tinggal ;-----
- Bahwa pondok itu seperti Rumah Kayu ;-----
- Bahwa yang memberitahukan bahwaada sengketa adalah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat gambarnya Andi Maksum Dai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa Muliadi dengan Andi Maksum Dai;----
- Bahwa benar sempat membaca pada waktudiperlihatkan foto copy sertipikat ;----
- Bahwa saksi lupa berapa luasnya ;-----
- Bahwa tidak diberitahukan luasnya ;-----
- Bahwa waktu diperlihatkan foto copy sertipikat, hanya yang ditempati rumah saja;-----
- Bahwa Andi Maksum Daidengan (Penggugat) ada hubungan yaitu Andi Maksum Dai Om Penggugat ;-----
- Bahwa pondok itu ada aliran PLN ;-----
- Bahwa tidak ada meterannya karena menyambung sejak tahun ini dan menyambung di tetangga ;-----
- Bahwa tidak ada menjual yang lain selain dari Muliadi yang menjual kepadaRaspiani ;-----
-

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 25dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah No. 1583 Kelurahan Karema , Surat Ukur NO. 98/Karema/2013 Luas 246 m2 (dua ratus empat puluh enam meter persegi) atas nama Raspiani ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ukur No. 98/Karema/2013 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy Gambar Ukur No. 379 Tahun 2013 No. Peta Pendaftaran 50.2-35-154-08 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atas nama Raspiani ;-----
4. Butki T – 4 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju No. 917/HM/BPN-76.02/2013 Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah di Kecamatan Mamuju tanggal 11 Juli 2013 ;-----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 33/RPTA/76.02/2013 tanggal 1 Juli 2013 ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan asli Permohonan pengukuran tanggal 25 April 2013 atas nama Raspiani ;-----
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) tanggal 25 April 2013 ;-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 25 April 2013 atas nama Raspiani ;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah seluas \pm 264 m2 terletak di Jalan H. Abd. Syakur belakang , Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju tanggal 25 April 2013 atas nama Raspiani ;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Karema ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 26 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Andi Maksum Dai ;-----
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan asli Kwintasi untuk pembayaran sebidang tanah Perumahan dengan ukuran 12 x 22 m² terletak di Jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema Utara Kecamatan Mamuju sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atas nama Raspiani ;-----
13. Bukti T – 13 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No. 007/KU// 2006 tanggal 24 Januari 2006 atas nama Kepala Karema Lingkungan Utara Achmad Dahing ;-----
14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Polres Mamuju No. B/36//2014/Reskrim Bulan Pebruari 2014 pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan ;-----
15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) ;-----
16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Syariat Hibah tanggal 10 Maret 1955 oleh Muh. Ali B ;-----
17. Bukti T - 17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Dleas Keterangan Barang Tanggal 7 Desember 1954 oleh Maradia Mamuju ttd H.Djalaluddin ;-----
18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai dengan asli Dleas Keterangan tanggal 7 Desember 1954 oleh Maradia Mamuju ttd H. Djalaluddin ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : Andi Amir Dai ;-----
Saksi Tergugat bernama : Andi Amir Dai, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 27 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu terkait dengan objek sengketa, yang letaknya di Bulo Karema berdasarkan warisan dari orang tua ;-----
- Bahwa warisan dari orang tua sejak tahun 1955 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya karena orang dulu hanya ditanam batu besar di bacakan yasin ;-----
- Bahwa orang tuanya ahli warisnya 8 orang dari 3 ibu ;-----
- Bahwa benar kenal dengan Andi Maksum Dai kakak no.4;-----
- Bahwa benar saksi tahu Andi Maksum Dai pernah menjual tanah di Karema, tidak tahu berapa luas yang di jual ;-----
- Bahwa saksi pernah juga menjual ;-----
- Bahwa masih banyak tanah yang belum terjual ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Andi Maksum Dai pernah menjual kepada siapa ;-----
- Bahwa tanah itu belum dibagi ;-----
- Bahwa caranya mengetahui kalaumasing-masing menjual, ada persetujuan dari kami ;-----
- Bahwa Andi Maksum Dai ini terakhir menjual tanah dikarema sekitar setengah tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kepada siapa yang luasnya 15 X 15 ;-----
- Bahwa yang menjual adalah saksi dan Andi Maksum Dai ;-----
- Bahwa pada saat menjual hanya melalui Lurah dan BPN ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah keseluruhan ;-----
- Bahwa saudara yang lain tidak mendapat bagian pada saat menjual ;-----
- Bahwa orang tua saksi mendapat tanah dari turun temurun dari Raja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu istri kedua Pua Andi Bere, apakah mendapat tanah warisan dari suaminya ;-----
- Bahwa istri ke tiga tidak ada mendapat bagian ;-----
- Bahwa Pua Andi Bere tidak mendapat tanah ;-----
- Bahwa Pua Andi Bere ini dinikahi ;-----
- Bahwa Mamujuber bentuk kerajaan sampai tahun 1960 ;-----
- Bahwa tidak ada keturunan dari isteri pertama ;-----
- Bahwa keturunan isteri kedua ada 2, yaitu Andi Pelang dan Rocak ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 28 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa neneknya Penggugat bernama H.Djalaluddin Amanna Inda ;-----
- Bahwa Rocak menikah dengan Havid ;-----
- Bahwa Andi Pelang menikah dengan orang Pasang Kayu ;-----
- Bahwa dari isteri ketiga ada anaknya bernama Andi Azis ;-----
- Bahwa dari isteri ke empat ada 5 orang anaknya ;-----
- Bahwa sisa 3 orang yang hidup ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, isterikedua tidak ada bagiannya ;-----
- Bahwa untuk ahli waris saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa banyak harta kekayaan yang ditinggalkan ;-----
- Bahwa yang sudah pernah diberikantanah adalah Andi Nursiah, Andi Rudi dan Andi Salahuddin ;-----
- Bahwa Umaerah tidak pernah ada dikasikan tanah ;-----
- Bahwa sekarang sudah tidak ada pohonsagu ;-----
- Bahwa disini ada bukti bahwa dikatakan 1/3, diberikan kepada isteri Andi Terri Balobo dan anak-anaknya, jadi 2/3 saksi tidak tahu kemana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pua Andi Bere tidak mendapatkan bagian tanah ;-----
- Bahwa ada aturan yang dulu bahwa Raja yang menikahi bukan bangsawandan bukan bangsawan ini tidak mendapat bagian ;-----
- Bahwa Pua Andi Bere ini bangsawan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada catatannya yang 2/3 inisementara yang ada hanya 1/3 ;-----
- Bahwa dasarnya Andi Maksum Dai menjual, sementara Hibah wasiat saksi yang pegang karena atas persetujuan dari kami ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa luas yang dijual ;-----
- Bahwa 2 kali menjual ;-----
- Bahwa waktu dikuasai yang dikelola dulu pohon sagu ;-----
- Bahwa saksi lupa sampai tahun berapa dikelola ;-----
- Bahwa lokasi dengan tempat tinggal berjarahan sekitar 4 kilo meter ;-----
- Bahwa luas yang saksi pernah jual adalah 15 x 20 meter kepada Muliadi ;-----
- Bahwa luas tanah yang di Rimuku adalah \pm 5 hektar ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 29 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang lokasi ini wilayah jantung kota ;-----
- Bahwa sudah banyak perumahan disana ;-----
- Bahwa ada surat Hibahnya lalu diperlihatkan T-16 sampai T-18 ;-----
- Bahwa Silsilahketurunan dari Maradia Mamuju adalah orang tua saksi 4 kali beristri yaitu : Bohana, Pua Andi Bere, Nannu dan Andi TenriBalobo;-----
- Bahwa selain dari keturunan dari H.DJalaluddin Amanna Inda MaradiaMamuju, sepanjang pengetahuan saksi dalam hibah wasiat saja saksi pegang 5 bersaudara yang mendapatkan barang itu ;-----
- Bahwa banyak harta peninggalan yanglain yang ditinggalkan ;-----
- Bahwa Apakah harta peninggalan yang ditinggalkan di Ratu sahur Kelurahan Karema ada di Kampung Bulu ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah yang di KampungBulu itu dikuasai oleh Umaerah Havid tapi saksi sudah lapor penyerobotan karena saksi berdasarkan Hibah wasiat dari orang tua ;-----
- Bahwa tanah peninggalan terletakdi Kampung Bulu itu tidak ada bagian Penggugat, karena kami 5 bersaudara tercantum di dalam surat keterangan hibah ;-----
- Bahwa selain dari Surat Keterangan hibah tanah di Kampung Bulu itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk pewaris tapi bisa saksi berikan kalau dia minta ;-----
- Bahwa ada surat yang lain selaidari Surat keterangan Hibah yaitu ada surat penjelasan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 28 September 2015, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 30dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1583/Kel. Karema, Tanggal 15 Juli 2013, Surat Ukur Nomor: 98/Karema tanggal 07-06-2013 seluas 246 m² tercatat atas nama Raspiani (vide Bukti T-1) dengan alasan pada pokoknya Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat Telah Daluarsa ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat Error in Persona ;-----
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kualitas Untuk Menggugat ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat dan tidak jelas (Obscuur Libel) ;-----
5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tersebut maupun dalil bantahan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok eksepsi yang harus dipertimbangkan adalah mengenai : -----

1. Eksepsi mengenai kepentingan atau kualitas Penggugat ;-----
2. Eksepsi mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan (Daluarsa) ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 31 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ;-----
4. Eksepsi mengenai kurang pihak ;-----
5. Eksepsi mengenai gugatan kabur (obscur libel) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan ;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 32 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d' interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 33 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat di satu pihak dengan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* di lain pihak, dengan 2 (dua) kriteria yang dijadikan tolak ukur adanya kepentingan Para Penggugat, yaitu :-----

- a. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah atau obyek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* ;-----
- b. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah atau obyek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasari oleh dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari A. R. Bachriah yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Abdul Syukur (lorong) Kelurahan Karema, Kecamatan Singkep, Kabupaten Mamuju seluas \pm 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Persiapan Lorong ;-----
 - Sebelah Timur : Lokasi Sdr. Sahari Bulan, SH. ;-----
 - Sebelah Selatan : Persiapan Jalan ;-----
 - Sebelah Barat : Lokasi Sdr. Mulyadi ;-----
2. Bahwa asal usul tanah tersebut dari Almarhum Jalaluddin Ammam Inda Ex. Marada Mamuju yang diwariskan kepada ketiga istrinya, masing-masing :
 - 2.1. Istri pertama bernama Poda Pua Andi Bere (Almarhumah) ;-----
 - 2.2. Istri kedua Mannu (Almarhumah) ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 34 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Istri ketiga Andi Nyonya Tenri Balobo (Almarhumah) ;-----

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1984, H. A. Endeng Pelang salah satu ahli waris dari Poda Pua Andi Bere (Nenek Penggugat) mengajukan permohonan Pengesahan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 64/1984 dan telah diputus pada tanggal 29 September 1984, dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Mamuju tersebut maka Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhumah Poda Pua Andi Bere dari Almarhumah A. R. Bachriah ;-----
4. Bahwa orang tua Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 akan tetapi karena Penggugat merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka tanah tersebut dibiarkan kosong dan setelah Penggugat memasuki usia pensiun pada tahun 2000, Penggugat kembali ke Mamuju ternyata tanah tersebut yang dulunya seluas 40.000 m2 telah dikuasai masing-masing ahli waris yang lain dan sisanya seluas 10.000 m2 langsung dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan menjadikan sebagai kebun dan membangun rumah di atas tanah tersebut dan menguasai sampai sekarang berdasarkan kesepakatan secara lisan dari ahli waris lainnya ;-----
5. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009, Penggugat memberikan kuasa kepada Jamhur untuk menempati rumah milik Penggugat dan sekaligus mengawasi lokasi/tanah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah A. R. Bachriah, yang kemudian dilanjutkan oleh Al Asri sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mendasarkan kepentingannya untuk menggugat objek sengketa dengan alasan pada pokoknya bahwa tanah yang diatasnya terbit sertipikat objek sengketa merupakan tanah hak Penggugat sebagai ahli waris Almarhumah Poda Pua Andi Bere ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai hak dari kewarisan Almarhumah Poda Pua Andi Bere, Penggugat mengajukan bukti Surat

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 35 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 64/1984 tanggal 29

September 1984 (vide Bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh menguji hubungan hukum Penggugat dengan tanah dimaksud dalam objek sengketa, baik yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan tanah maupun bentuk penguasaan Penggugat atas tanah dimaksud dalam objek sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dimaksud dalam objek sengketa adalah hak Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang sah Almarhumah Poda Pua Andi Bere dari A.R. Bachriah ;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 64/1984 tanggal 28 September 1984 berdasarkan permohonan Pengesahan Ahli Waris dari Pemohon H. A. Endeng Pelang yang bertindak atas nama seluruh Ahli Waris dari Almarhumah Poda Pua Andi Bere Istri Pertama dari H. Djalaluddin Ammana Inda Ex Raja Mamuju, Pengadilan Agama tersebut telah menetapkan :-----

1. Menerima/Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian;-----
2. Menetapkan susunan Ahli waris Almarhumah Poda Pua Andi Bere sebagai berikut :-----

A. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu).

- a. H. A. Endeng Pelang ;-----
- b. A. Wawo Pelang ;-----
- c. A. Indra Pelang ;-----
- d. A. Thamrin Pelang ;-----
- e. A. Yusuf Pelang ;-----
- f. H. A. Ando Pelang ;-----

B. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu).

- Ny. A. Raumanah Achyar ;-----

C. Anak laki-laki dari anak perempuan (cucu).

- a. A. Djubaer Havid ;-----
- b. A. Umaerah Havid ;-----
- c. A. Salahuddin Havid ;-----

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 36 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Anak perempuan dari anak perempuan (cucu).

- a. Ny. A. Henny Madjo ;-----
- b. Ny. A. Rudy Syamsuddin ;-----
- c. Nn. A. Nursiah Havid ;-----

Kesemuanya tersebut dalam point A s/d D adalah sebagai Ahli waris pengganti dari masing-masing orang tuanya dan berhak menerima harta warisan dari Almarhumah Poda Pua Andi Bere ;-----

3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya karena asal harta tersebut dipersengketakan, dan tidak jelas pemisahan antara harta bawaan dan harta syariaqah;-----
4. Memerintahkan pemohon membayar biaya Perkara sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Tergugat A. Amir Dai pada pokoknya menerangkan bahwa antara saksi dengan Penggugat terikat hubungan keluarga dari garis keturunan Almarhum Djalaluddin Ammana Inda Ex Marada Mamuju, dimana Penggugat selaku cucu dari Istri pertama Poda Pua Andi Bere dan Saksi selaku Anak dari Istri ketiga Andi Nyonya Tenri Balobo sebagaimana telah diakui Penggugat dengan bukti Silsilah Keturunan Jalaluddin Ammana Inda Ex Marada Mamuju yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kades Beru-beru (vide Bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa benar Penggugat adalah salah satu Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Poda Pua Andi Bere dari perkawinan dengan Almarhum Djalaluddin Ammana Inda Ex Marada Mamuju, karenanya berhak pula untuk mewarisi harta dari pewaris ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah tanah yang dimaksud dalam objek sengketa merupakan tanah Almarhumah Poda Pua Andi Bere sehingga ada hak Penggugat didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor: 917/HM/BPN-76.02/2013 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Sdr. Raspiani atas Tanah di Kecamatan Mamuju

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 37 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Juli 2013 (vide Bukti T-4), Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' Nomor : 337/RPTA/76.02/2013 tanggal 01 Juli 2013 (vide Bukti T-5) dan Bukti Kuitansi tertanggal 01 April 2013 (vide Bukti T-12) tanah dimaksud dalam objek sengketa diperoleh Raspiani berdasarkan jual beli atau ganti rugi atas tanah garapan dari H. Andi Maksum Dai ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat Andi Amir Dai menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh H. Andi Maksum Dai benar pada mulanya berasal dari Almarhum Djalaluddin Ammana Inda Ex Marada Mamuju orang tua mereka, yang sejalan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam Surat gugatannya yang mendalilkan bahwa asal usul tanah tersebut dari Almarhum Jalaluddin Ammana Inda Ex Marada Mamuju yang diwariskan kepada ketiga istrinya, sehingga menurut Majelis Hakim tanah dimaksud dalam objek sengketa adalah objek sama dengan apa yang didalilkan Penggugat yang berasal dari Almarhum Djalaluddin Ammana Inda ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertentangan para pihak adalah mengenai apakah tanah tersebut merupakan budel waris yang merupakan hak Penggugat ataukah telah ditentukan hak kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andi Amir Dai menerangkan bahwa benar tanah tersebut berasal dari Almarhum Djalaluddin Ammana Inda yang telah dihibahkan kepada Istri ketiganya bernama Andi Tenri Balobo sehingga tidak ada lagi hak dari keturunan Istri pertama Almarhumah Poda Pua Andi Bere ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-1 telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju bahwa terhadap permohonan pemohon untuk membagi harta tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta bawaan Poda Pua Andi Bere, dan harta bersama dengan suaminya H. Djalaluddin Ammana Inda, disamping harta dari Djalaluddin Ammana Inda dipersengketakan oleh para Ahli Warisnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian belum dapat dibuktikan secara hukum bahwa atas tanah dimaksud dalam objek sengketa terdapat hak Penggugat sebagai Ahli waris, sepanjang Penggugat belum terlebih dahulu membuktikan haknya

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 38 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa kewarisan Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tidak cukup kuat membuktikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan tanah dimaksud dalam objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penguasaan fisik bidang tanah dimaksud dalam objek sengketa Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 akan tetapi karena Penggugat merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka tanah tersebut dibiarkan kosong dan setelah Penggugat memasuki usia pensiun pada tahun 2000, Penggugat kembali ke Mamuju ternyata tanah tersebut yang dulunya seluas 40.000 m2 telah dikuasai masing-masing ahli waris yang lain dan sisanya seluas 10.000 m2 langsung dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan menjadikan sebagai kebun dan membangun rumah di atas tanah tersebut dan menguasai sampai sekarang berdasarkan kesepakatan secara lisan dari ahli waris lainnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penguasaannya atas tanah tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Oktober 2012 (vide Bukti P-2), Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 (vide Bukti P-3) dan Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 (vide Bukti P-4) namun setelah dicermati ketiga surat pernyataan tersebut tidak ditandatangani atau dikuatkan oleh Lurah Karema yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak Penggugat yang harus didukung dengan alat bukti lain yang lebih kuat ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Mujib R pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditandatanganinya Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat tersebut dikarenakan Lurah Karema telah menerbitkan

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 39 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporadik sebelumnya kepada H. Andi Maksum Dai dan mengetahui adanya sengketa kewarisan Ahli waris Almarhum Andi Djalaluddin Ammana Inda ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penguasaan fisik tanah oleh Penggugat dari alat Bukti Surat berupa Surat Kapolres Mamuju Nomor : B/36/II/2014/Reskrim bulan Februari 2014 tanpa tanggal Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan (vide Bukti T-14) Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP/576/IX/2013/Reskrim tanggal 23 September 2013 (vide Bukti P-10) dan fotocopy Surat Kapolres Mamuju Nomor : B/440/XI/2013/Reskrim, Bulan November 2013 tanpa tanggal Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Sdr. Andi Amir Dai(vide Bukti P-11), menurut Majelis Hakim menunjukkan penguasaan yang dilakukan Penggugat masih dipersalahkan oleh Ahli waris yang lain dari garis keturunan Andi Nyonya Tenri Balobo ;-----

Menimbang, bahwa lebih jauh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah budel warisan tersebut di atas dahulunya telah dikuasaisejak tahun 1960 an secara terus menerus sampai sekarang setelah diteliti tidak ditemukan adanya bukti surat berupa surat pembayaran pajak sebagai bukti penguasaan Penggugat adalah dengan itikad baik namun dari bukti Tergugat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 (vide Bukti T-11) ternyata yang tercantum sebagai wajib pajak adalah Andi Maksum Dai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat yang menguasai tanah dimaksud dalam objek sengketa namun karena masih dipersalahkan secara pidana oleh pihak lain dan masih ada bentuk penguasaan pihak lain yang mengaku sebagai Ahli waris maka secara hukum belum dapat dipastikan kebenaran substantif dari penguasaan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, namun hingga berakhirnya acara pemeriksaan sengketa ini Para pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup dengan buktinya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat Bukti Penggugat tidak cukup kuat membuktikan

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 40 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan hukum (*Causal verband*) Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat Surat Keputusan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dengan didasari alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1583/Kel. Karema, Tanggal 15 Juli 2013, Surat Ukur Nomor: 98/Karema tanggal 07-06-2013 seluas 246 m² tercatat atas nama Raspiani sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 41 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); ----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 oleh Esau Ngefa, SH.,MH., Selaku Hakim Ketua Majelis, Jusak Sindar, SH. dan Muhammad Aly Rusmin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abidin Sandiri, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 42 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JUSAK SINDAR, SH.

ESAU NGEFAK, SH.,MH.

2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

Panitera Pengganti

ABIDIN SANDIRI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 241.000,-

Putusan perkara No.45/G/2015/PTUN.Mks.
Halaman 43 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)